

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang berperan besar terhadap terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Sebagian besar kegiatan negara sulit dilaksanakan tanpa adanya pajak. Pajak memiliki peran dominan bagi negara karena pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar (Yusuf Kastolani & Ardiyanto,2017). Pembangunan dapat terlaksana sesuai yang direncanakan, apabila penerimaan pajak dapat mencapai target.

Pembangunan sarana umum seperti jalan- jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit atau puskesmas, dan kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara untuk membiayai pembangunan, maka penerimaan pajak harus selalu ditingkatkan. Meningkat atau tidaknya suatu penerimaan pajak sangatlah tergantung dari kesadaran Wajib Pajak. Wajib Pajak yang tidak patuh membayar pajak dapat menimbulkan masalah- masalah terkait dengan penerimaan pajak.

Masalah perpajakan tidaklah sederhana hanya sekedar menyerahkan sebagian penghasilan atau kekayaan seseorang kepada negara, tetapi coraknya terlihat bermacam-macam bergantung kepada pendekatannya. Hal inilah dapat menunjukkan bahwa pajak dapat didekati atau ditinjau dari berbagai aspek, di antaranya adalah aspek ekonomi, keuangan, hukum dan

sosiologi (Waluyo, 2010). Dari sudut pandang ekonomi, pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan. Kemudian pendekatan dari aspek keuangan tercakup dalam aspek ekonomi hanya lebih menitikberatkan pada aspek keuangan yaitu pajak dipandang sebagai bagian yang sangat penting dalam penerimaan Negara.

Hukum pajak di Indonesia mempunyai hierarki yang jelas dengan urutan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan seterusnya, di mana keseluruhan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut memberikan dasar hukum dalam pemungutan pajak yang diharapkan pemerintah dapat menegakkan *law enforcement* di bidang perpajakan. Dan pada aspek sosiologi bahwa pajak ditinjau dari segi masyarakat yaitu menyangkut akibat atau dampak terhadap masyarakat atas pungutan dan hasil apakah yang dapat disampaikan kepada masyarakat.

Salah satu usaha untuk mewujudkan peningkatan penerimaan untuk pembangunan tersebut adalah dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri yaitu pajak. Untuk menggali penerimaan negara dari sektor perpajakan dibutuhkan upaya-upaya nyata serta diimplementasikan dalam bentuk kebijakan pemerintah, pemerintah tentu diharapkan mempertimbangkan kembali kebijakan perpajakan yang bisa menarik minat masyarakat dengan diberikannya amnesti pajak atau pengampunan pajak. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan subyek pajak untuk mengupayakan kembalinya dana- dana berada diluar negeri sedangkan dari

sisi obyek pajak berupa penambahan jumlah wajib pajak.

Peneliti terdahulu yang sudah melakukan penelitian tentang pengaruh sosialisasi pajak terhadap realisasi penerimaan pajak dengan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel intervering: penelitian yang dilakukan oleh Sari, Makaryanawati, Edwy (2020) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh secara positif terhadap realisasi penerimaan pajak, kepatuhan wajib pajak berpengaruh secara positif terhadap realisasi penerimaan pajak. Sosialisasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap realisasi penerimaan pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Kopong, Widyaningrum (2016) Reformasi Perpajakan berpengaruh secara negatif signifikan terhadap Penerimaan Pajak. Sosialisasi Perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Pajak. Moderasi Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh tidak signifikan atas Reformasi Perpajakan terhadap Penerimaan Pajak. Moderasi Kepatuhan Wajib Pajak memperlemah Sosialisasi Perpajakan terhadap Penerimaan Pajak.

Banyak faktor yang membuat realisasi penerimaan pajak tidak mencapai target, salah satunya adalah karena sistem pemungutan pajak di Indonesia menganut Self Assesement System yang menguji kejujuran wajib pajak dalam memberikan kewajibannya membayar pajak (Darmayani & Herianti, 2017). Penerapan Self Assesement System dilakukan dengan memberikan wewenang kepada setiap wajib pajak untuk menghitung dan membayar sendiri pajak terutang. Wewenang tersebut berindikasi dapat

menimbulkan manipulasi dalam pelaporan SPT oleh wajib pajak. Oleh sebab itu, kinerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang optimal dapat membuat penerimaan pajak tetap mencapai target walaupun Self Assesement System diterapkan di Indonesia.

Sosialisasi pajak bertujuan untuk memberikan informasi terbaru mengenai perpajakan dengan pendekatan kepada masyarakat agar masyarakat memahami peraturan perpajakan dan manfaat dalam membayar pajak sehingga hal tersebut dapat meningkatkan realisasi penerimaan pajak (Kopong, Yeny & Widyaningrum, 2017). Peluang tercapainya realisasi penerimaan pajak terbilang besar dan dapat ditingkatkan karena setiap tahun terjadi pertumbuhan penduduk yang dapat berpotensi meningkatkan jumlah wajib pajak terdaftar.

Kemajuan suatu negara bergantung pada sumbangan wajib pajak yang saat ini gencar dikejar kepatuhannya oleh pemerintah (Sari, 26 Juli 2017). Kepatuhan wajib pajak salah satunya dapat dilihat dari jumlah SPT yang dilaporkan dibandingkan dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar. Pentingnya peran pajak memberikan tanggungjawab pula kepada wajib pajak untuk rutin dalam menyampaikan SPT. Tanggung jawab kepatuhan wajib pajak secara pribadi dapat dipandang dari sisi perilaku. Kepatuhan dan ketaatan individu dapat meningkatkan penerimaan pajak sesuai dengan Theory Planned of Behavior (Ajzen, 2012). Teori ini menjelaskan bahwa wajib pajak akan patuh atau tidak dalam kewajibannya di bidang perpajakan dengan mempertimbangkan manfaat dan pengaruh dari tindakannya dalam

membayar pajak. Penurunan realisasi penerimaan pajak menggambarkan bahwa kepatuhan wajib pajak mulai berkurang sehingga wajib pajak tidak melakukan kewajibannya sesuai UU perpajakan, seperti tidak melaporkan SPT maupun tidak melakukan perhitungan pajak terhutang dengan benar (Rahmawati et al., 2014).

Tabel 1.1

Data realisasi penerimaan rutin periode I sampai III pada KPP Pratama Atambua

BULAN	PENERIMAAN PAJAK			
	2020	2021	2022	2023
Januari	17.008.638.574	33.300.993.905	12.999.670.271	14.538.317.848
Februari	34.021.457.906	9.655.891.339	8.101.411.037	12.944.293.608
Maret	13.456.568.628	12.521.843.057	12.216.329.872	10.010.008.322
April	17.860.501.488	12.355.843.085	15.621.069.773	13.413.996.609
Mei	10.583.385.576	13.433.095.084	18.426.651.112	13.383.710.705
Juni	11.153.609.600	17.150.709.828	31.388.455.321	16.061.965.538
Juli	14.729.640.505	16.780.563.243	16.639.345.313	352.848.955
Agustus	17.730.378.884	15.009.151.047	22.206.660.232	
September	17.260.618.573	5.741.048.311	18.584.587.074	
Oktober	12.682.752.918	26.694.952.970	7.551.434.533	
November	32.139.962.330	25.360.907.542	24.036.385.909	
Desember	55.995.603.883	60.655.926.156	54.435.575.140	
JUMLAH	254.623.118.865	248.660.925.567	242.207.575.587	80.705.141.585

Sumber KPP Pratama Atambua

Maka berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian mengenai **“PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK**

TERHADAP REALISASI PENERIMAAN PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA ATAMBUA”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan urain latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Pengaruh sosialisasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak terhadap realisasi penerimaan pajak.

1.3. Persoalan Penelitian

Berdasarkan masalah penelitian di atas, maka perumusan persoalan yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah

1. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Atambua?
2. Apakah kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Atambua?
3. Apakah sosialisasi perpajakan dan kpatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Atambua?

1.4. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan persoalan penelitian yang telah diuraikan, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Atambua.

- b. Untuk mengetahui pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Atambua.
- c. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak terhadap realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Atambua

1.4.2 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain :

a. Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui sejauh mana Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Atambua.

b. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan, pengembangan wawasan, dan pengetahuan Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Atambua. Serta diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.